



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN

*Wibisono*

Jl. Kenan No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 551230, 515865, 562682  
EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 37/KEP/KOMINFOSAN/VI/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KOTA YOGYAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan harus melalui tahapan uji konsekuensi.
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 23/KEP/KOMINFOSAN/V/2023 Tentang

Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan  
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.








KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 Juni 2024

**KEPALA,**  
  
IG. PRIHASTONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1.	Ig. Trihastono, S.Sos.,M.M	PPID Utama	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
2.	Edy Sugharto, S.STP.,M.M	Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
3.	Yohanna Purtnomo Sari, S.T., M.Eng.	Tim Pertimbangan PPID	Inspektorat	
4.	Nadya Setyawati SuharDO, S.E	Tim Pertimbangan PPID	Inspektorat	
5.	Riski Aryo Nugroho, S.A.B.	Tim Pertimbangan PPID	Bagian Organisasi	
6.	Sholehah Putri Endarti, S.H.	Tim Pertimbangan PPID	Bagian Hukum	
7.	Mikael Mitang Kasi, A.Md.	Sekretariat PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
8.	Diyari Rahmawati, S.H	Sekretariat PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA  
 YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
 /KEP/KOMINFOSAN//2023 TENTANG DAFTAR  
 INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA  
 YOGYAKARTA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 001 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1.	Data Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Nomor Kartu Keluarga dan daftar anggota keluarga	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
2.	Data Kepegawaian	Data hukuman disiplin ASN	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
3.	Data pengguna layanan	a. Data pengguna layanan aduan b. Identitas Layanan perizinan pemakaman	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selamanya/ mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

		<p>c. Identitas Pemohon Informasi</p> <p>d. Identitas Pemohon Rekomendasi</p> <p>e. Identitas pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS)</p> <p>f. Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>				pribadi atau kelompok
4.	Data hutang, gaji dan pinjaman ASN	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	
5.	Data hasil uji kompetensi dan uji kesehatan ASN, Presensi dan Sasaran Kinerja Pegawai	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	







						yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Besaran Pajak dan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	
	Sertifikat Tanah	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama kepemilikan tidak berubah	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	
	Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak	

		seseorang	Informasi Publik			yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
10.	Surat Rahasia	Surat yang berkode klasifikasi "X" / Rahasia	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkapkan data/ informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
11.	Dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Semua dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang memuat data pribadi, informasi rahasia, produk izin usaha, izin dan non izin terbit	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik	Selamanya/ apabila a mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
12.	Data tentang Usaha Pariwisata	1. Data Usaha Pariwisata 2. Data Usaha Pariwisata yang Bersertifikasi	a. PP Nomor 5 Tahun 2021 b. Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021	Sejak regulasi dikeluarkan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

		3. Data Hasil Monitoring dan Pengawasan Usaha Parwisata			persaingan usaha tidak sehat	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
13.	Data Pelayanan Umum dalam Bidang Waris	Data spesifik yang ada di dalam Surat Keterangan Waris maupun Surat yang berkaitan langsung dengan pengurusan Waris	Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selamanya dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilhan (sepanjang data pribadi yg diminta adl data yg bersifat spesifik maka ditutup, jika data umum maka dapat dibuka)	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
14.	Sertifikat Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	Sertifikat Tanah	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama masih menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Yogyakarta	Mengungkap data Aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu



15.	Sertifikat Tanah Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman	Sertifikat Tanah	UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY	Selama masih menjadi Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman (Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku)	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
16.	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan /kadipaten	Data pribadi pemohon	Pergub No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan/kadi paten	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
17.	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Data pribadi pemohon	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
18.	Nilai Appraisal Pengadaan Tanah	Nilai Appraisal Tanah	PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	Sampai selesai proses pengadaan tanah yang akan di beli	Mengungkap Hasil Nilai Appraisal Tanah untuk proses pengadaan tanah yang akan	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk

			Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pemerintah Kota Yogyakarta	dibeli Pemkot Yogyakarta yang bersifat rahasia	kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
19.	Data Peta	File Peta Rencana dan Tematik dalam Format SHP pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau dokumen rencana lain	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Selama peraturan tersebut berlaku	Ada rentan perubahan dan penyalahgunaan file oleh pengguna apabila dokumen tersebut dipergunakan secara bebas sehingga bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan dan rencana serta permasalahan di kemudian hari.	Melindungi dan mengamankan data rencana dan tematik (.shp) rencana tata ruang dari penyalahgunaan akibat perubahan dari pengguna agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh DPTK dan/atau bersama OPD terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta
20.	Data Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Informasi Kesesuaian	Nama, alamat, kepemilikan properti yang dimohon dan maksud pengajuan KKPR dan IKTR	1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang	Sampai dengan izin terbit	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau

	Tata Ruang (IKTR)		Rencana Detail Tata Ruang				Kelompok tertentu
21.	Agenda pimpinan	Agenda pimpinan yang bersifat pribadi		Seumur hidup (Selama menjabat)	Kecamatan dan privasi pimpinan dapat terganggu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu	
22.	Agenda pimpinan	Jadwal daftar tamu (pribadi) Pimpinan		Seumur hidup (Selama menjabat)	Kecamatan dan privasi pimpinan dapat terganggu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu	
23.	Naskah Kerjasama	1. Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	



		(MoU) yang bersifat rahasia. 2. Data pribadi, informasi rahasia, hak kekayaan intelektual, proses bisnis rahasia	kecuai atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan			
24.	Data Pasien	1. Data hutang pasien kepada rumah sakit 2. Data rekam medis pasien 3. Foto/Video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Sampai dengan diizinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	a. Melindungi identitas pasien b. Mencegah adanya eksploitasi pasien c. Melindungi identitas pasien
25.	Dokumen Pelimpahan dari Pejabat Komitmen kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 2. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 3. Rancangan Kontrak	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat

		3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				
26.	Dokumen Pemilihan Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan Kerja</li> <li>2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri</li> <li>3. Spesifikasi Teknis</li> <li>4. Rancangan KONtrak</li> <li>5. Dokumen Persyaratan atau Lembar adata Pemilihan</li> <li>6. Daftar Kuantitas dan Harga</li> <li>7. Gambar Rancangan Pekerjaan</li> <li>8. Berita Acara Review</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ol>	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan</li> <li>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ol>

		<p>9. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi</p> <p>11. Berita Acara Evaluasi dan Penawaran</p> <p>12. Jawaban Sanggah</p> <p>13. Jawaban Sanggah</p> <p>14. Berita Acara Penetapan Pengumuman Penyedia</p> <p>15. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>16. Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi</p> <p>17. Surat Perjanjian Swakelola</p>			
--	--	--	--	--	--



27.	Dokumen Penawaran Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penawaran Penyedia</li> <li>2. Penawaran Teknis</li> <li>3. Penawaran Harga</li> <li>4. Rincian Harga Penawaran</li> <li>5. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya</li> <li>3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>	Permanen maupun terbatas informasi yang bisa dibuka hanya atas nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan</li> <li>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ol>
28.	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak</li> <li>2. Surat Tagihan</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama proses Tender berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat

	dokumen pengawasan dan perencanaan	<p>3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan</p> <p>5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan</p> <p>6. Berita Acara Serah terima sementara atau Provisional Hand Over</p> <p>7. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over</p>					
29.	Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang belum di audit oleh pihak berwenang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen	
		Proses Administrasi Keuangan seperti SPJ, SPM, SPP, SP2D.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip yang	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	

30.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya hasil audit (Sesuai peraturan perundangan yang berlaku)	Dapat menimbulkan stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu			
31.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan			
32.	Dokumen yang dihasilkan oleh tim pengawas	Dokumen yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Peraturan Walikota Yogyakarta</li> </ol>	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan dari Yang Bersangkutan/Institusi yang berwenang	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.			



			Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis			
33.	Laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	Semua data dan laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan f; dan b. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	1. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Membahayakan sistem Intelijen Negara; 3. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan 4. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkann rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi sistem Intelijen Negara; 3. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan 4. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkann rencana dan pelaksanaan yang
34.	Laporan Hasil Kegiatan Tim Penjangkau IPWL	Semua data dan laporan hasil kegiatan Tim Penjangkau IPWL				
35.	Rencana Aksi P4GN	Semua data Rencana Aksi P4GN				
36.	Data Keanggotaan Penghayat	Semua data keanggotaan Penghayat				
37.	Data WNA	Semua data WNA berdasarkan KITAP dan KITAS				
38.	Data Perusahaan Modal Asing	Semua data Perusahaan Modal Asing				
39.	Daftar Tenaga Kerja Asing	Daftar Tenaga Kerja Asing yang				

		berkerja di Kota Yogyakarta			berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
40.	Laporan Data Kejadian / Kegiatan Menonjol di Kota Yogyakarta	Semua laporan dan data kejadian / kegiatan menonjol di Kota Yogyakarta			
41.	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1. Semua rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial 2. Laporan Kegiatan dengan Potensi Kerawanan Konflik			
42.	SIM Pasar	Data Pedagang	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi
					Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.

43.	Dokumen Piutang Pedagang	Data Piutang Pedagang	Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara Menteri Keuangan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
44.	Data Pribadi Los/Lapak/Kios Pasar	Data Los/lapak/Kios Pasar	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkapkan Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
45.	MOU Sewa pedagang UPT Bisnis	MOU Sewa pedagang UPT Bisnis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkapkan Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
46.	MOU Pemanfaatan Lahan	Data Pemanfaatan Lahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkapkan Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak



						berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
47.	Dokumen Elektronik	Data Rekaman CCTV yang berdampak hukum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan proses hukum selesai/atas pertimbangan instansi pengelola memiliki implikasi hukum	Dikhawatirkan terjadi rekayasa/editing yang mengubah substansi peristiwa yang terjadi	Data rekaman cctv terhindar dari rekayasa/editing
48.	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, l dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No. 11 Th. 2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
49.	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak.	Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, l dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No. 11 Th. 2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di

		perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasis Elektronik Kota Yogyakarta			tidak memiliki kewenangan	Pemerintah Kota Yogyakarta
50.	Materil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa retensijenisurat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia



		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
51.	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasis Elektronik Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c, l dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th.2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
52.	Materiil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang	Melindungi Informasi yang bersifat



			Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi		bersifat Terbatas/Rahasia	Terbatas/Rahasia a
	Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa retensi/jenis surat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia a	
	Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia a	
53.	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia a	
54.	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian keamanan	UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari	

	<p>informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi) c. Bandwidth Management d. Credential hak akses e. Setting Konfigurasi Jaringan</p>			<p>kepentingan umum/merugik an keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>potensi kerugian</p>	
55.	<p>Produk Layanan</p>	<p>Surat keterangan Waris BPJS Ketenagake riaan</p>	<p>Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi publik</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Mengungkap info rmasi yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi dari tindak kriminal</p>

56.	Data Perusahaan	Meliputi NIB, NPWP, Alamat	UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
57.	Data Anak Asuh UPT RPA Wiloso Projo	Identitas Anak (Nama, Alamat, NIK, KIA, Nomor KK, Akte Kelahiran dan Data Keluarga	Pasal 65 ayat 3 huruf b, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Selamanya/kpentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang dimiliki	Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
58.	Database Kesejahteraan Sosial	By name by address yang ada dalam database (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Data Penyandang Disabilitas, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial & Potensi	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Pejabat yang berwenang	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu



		Sumber Kesejahteraan Sosial) Segala isian field yang ada dalam database					
59.	Penegakan Hukum	Identitas para pihak yang bersengketa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	Selama proses verbal	Menghambat proses penegakan hukum	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	
		Identitas Pelanggar Peraturan Daerah	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses verbal	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	
60.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau	

		lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi			kelompok tertentu	
61.	Berkas Perkara	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek);</li> <li>2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV);</li> <li>3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;</li> <li>4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,</li> <li>5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,</li> </ol>	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan pemerintah kota Yogyakarta.	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen-dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.

	<p>Peninjauan Kembali, Kontra memori          Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam rangka          Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.</p>	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>			
--	--	---	--	--	--


  
**KEPALA,**  
 Ditulis  
 KEMENTERIAN  
 HUKUM DAN  
 HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 IRI TRIHASTONO